



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL
NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA**

KEPUTUSAN WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA
NOMOR : 141/183/Kpts/WN-SLI/III/2022

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS AKTIVIS PERLINDUNGAN ANAK
TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)
NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Simpang Lama Inderapura tentang Susunan Pengurus PATBM Nagari Simpang Lama Inderapura Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
6. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
7. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
8. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;
9. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 460/184/DSPPrPA-PS/I/2022 Perihal Pembentukan Kepengurusan Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

MEMUTUSKAN

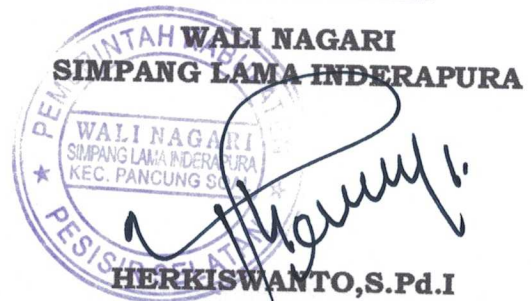
Menetapkan

KESATU : Mengangkat dan menetapkan susunan Pengurus Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Nagari Simpang Lama Inderapura sebagaimana daftar susunan pengurus terlampir.

KEDUA : Kepengurusan PATBM melaksanakan tugas untuk pembinaan dan pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman sikap dari perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak.

- KETIGA : Pengurus melaksanakan tugas dan bertanggungjawab kepada Wali Nagari Simpang Lama Inderapura sesuai dengan ketentuan yang ada.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Simpang Lama Inderapura setiap Tahun Anggarannya dan dari sumber pendanaan lainnya yang sah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Rawang Gemulau
Pada tanggal : 9 Maret 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Painan.
3. Kepala DPMDPP&KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Kepala DPPKA Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Camat Pancung Soal di Tempat.
6. Ketua KAN Inderapura di Inderapura.
7. Ketua Bamus Nagari Simpang Lama Inderapura di Tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA

Nomor : 141/183/Kpts/WN-SLI/2022

Tanggal : 9 Maret 2022

Tentang : PENETAPAN PENGURUS AKTIVIS PERLINDUNGAN ANAK TERPADU
BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) NAGARI SIMPANG LAMA
INDERAPURA TAHUN 2022**SUSUNAN PENGURUS AKTIVIS PERLINDUNGAN ANAK
BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)
NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA KECAMATAN PANCUNG SOAL
TAHUN 2022**

- I. Pembina / Penasehat : 1. Wali Nagari Simpang Lama Inderapura
2. Ketua Bamus Nagari Simpang Lama Inderapura
3. Ketua KAN Inderapura
4. Ketua TP-PKK Nagari Simpang Lama Inderapura
- II. Susunan Pengurus :

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	Rini Susanti	Ketua	Simpang Lama Inderapura
2	Vivi Litrina Rosda,A.Md,Keb	Wakil Ketua	Simpang Lama Inderapura
3	Shinta Julian Dola,S.Psi	Sekretaris	Simpang Lama Inderapura
4	Rika Despita Sari,S.Pd.I	Bendahara	Simpang Lama Inderapura
5	Janrevi Yanti	Anggota	Simpang Lama Inderapura
6	Riza Susanti	Anggota	Simpang Lama Inderapura
7	Sukarman	Anggota	Simpang Lama Inderapura
8	Marlinton	Anggota	Simpang Lama Inderapura
9	Fauliya Sintesa,S.Pd	Anggota	Simpang Lama Inderapura
10	Nur 'Aini Amsy,S.Pd	Anggota	Simpang Lama Inderapura

**WALI NAGARI
SIMPANG LAMA INDERAPURA**



HERKISWANTO,S.Pd.I